

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK
KOSMETIK NON BPOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI KOTA MANADO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

ABDUL AZIZ BACHDAR

NIM. 20112048

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

MANADO

1446 H / 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Abdul Aziz Bachdar

NIM : 20112048

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado 31 Oktober 2024



Abdul Aziz Bachdar

NIM. 20112048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Di Kota Manado)" yang telah di tulis oleh Abdul Aziz Bachdar ini telah disetujui pada 21./Agustus/2024

Oleh

PEMBIMBING I

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Suprijati Sarib', with a stylized, cursive script.

Dr. Suprijati Sarib, M.Si.


NIP.196708111993022001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Di Kota Manado)" yang telah di tulis oleh Abdul Aziz Bachdar ini telah disetujui pada 24/Oktober/2024

Oleh

PEMBIMBING II



Nur Azizah, S.H.I., M.H.

NIP.199309072023212030

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Manado" yang ditulis oleh Abdul Aziz Bachdar ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 31 Oktober 2024

Tim Penguji :

1. Dr. Muliadi Nur, M.H. (Ketua/Penguji)

2. Siti Nur Syahidah Djatun Nurain, M.Ag. (Sekretaris/ Penguji)

3. Dr. Suprijati Sarib, M.Si. (Pembimbing I)

4. Nur Azizah, S.H.I., M.H. (Pembimbing II)

Manado, 11 November 2024

Dekan

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

NIP.197803242006042003

TRANSLITERASI

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ḍ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṡ	ي	Y
ض	Ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis "h", kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis“t”:

نعمة الله : ditulis

زكاة الفطر *Ni'matullah* : ditulis *Zakāt al Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis“a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *ḍamah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1. “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
2. Tanda *fathah* + huruf yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + wawū mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-
الفرقان : ditulis *al-Furqān*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:
السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1. Ditulis kata per kata atau;
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī’ah*

اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Abdul Aziz Bachdar
NIM : 20112048
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dari perspektif hukum ekonomi syariah. Maraknya peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen, karena produk tersebut tidak melalui uji kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh BPOM. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal perlindungan konsumen yang dijamin oleh hukum positif dan syariah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum atas produk kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM. Jenis penelitian yang dua gunakan oleh peneliti adalah penelitian studi lapangan (*field research*) yang berfokus pada perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar oleh BPOM, dilakukan dalam konteks masyarakat. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM sangat penting untuk menjamin keamanan dan kesehatan konsumen. Pelaku usaha yang memproduksi atau mendistribusikan kosmetik tanpa izin BPOM bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen dan diwajibkan memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK. BPOM bertugas mengawasi peredaran kosmetik di pasar dan melakukan penyidikan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan, di mana pelaku usaha yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Dan berdasarkan perspektif hukum Islam, sangat penting untuk melindungi konsumen dari peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Produsen atau pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas produk yang mereka jual. Jika produk tersebut menyebabkan kerugian, mereka harus memberikan ganti rugi. Ada beberapa jenis ganti rugi yang diatur, seperti ganti rugi karena perusakan (Dhaman Itlaf), transaksi (Dhaman'Aqdin), perbuatan (Dhaman Wadh'u Yadin), penahanan (Dhaman alHailulah), dan tipu daya (Dhaman al-Magrur).

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik, BPOM, Hukum Ekonomi Syariah,

ABSTRACT

Name of the Author : Abdul Aziz Bachdar
Student Id Number : 20112048
Faculty : Faculty of Sharia
Study Program : Sharia Economic Law
Thesis Title : Legal Protection for Consumers Against the Circulation of Non-BPOM Cosmetic Products in the Perspective of Sharia Economic Law

This study discusses legal protection for consumers against the circulation of cosmetic products that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) from the perspective of Islamic economic law. The rampant circulation of cosmetic products that do not have official distribution permits poses a serious health risk to consumers, because these products do not go through quality and safety tests set by BPOM. This condition requires special attention, especially in terms of consumer protection guaranteed by positive and Islamic law. The purpose of this study is to determine the legal protection for consumers against cosmetic products that are not registered with BPOM. And to determine the Islamic law review of legal protection for non-BPOM cosmetic products. The two types of research used by the researcher are field research that focuses on consumer protection against cosmetic products that are not registered with BPOM, conducted in the context of society. The results of this study reveal that legal protection for consumers against the circulation of cosmetics that are not registered with BPOM is very important to ensure consumer safety and health. Business actors who produce or distribute cosmetics without BPOM permission are responsible for losses experienced by consumers and are required to provide compensation in accordance with the provisions of Article 19 paragraphs (1) and (2) of the UUPK. BPOM is tasked with supervising the circulation of cosmetics in the market and conducting investigations against business actors who violate the rules, where business actors who are proven to have violated can be subject to administrative and criminal sanctions. And based on the perspective of Islamic law, it is very important to protect consumers from the circulation of cosmetics that are not registered with BPOM (Food and Drug Supervisory Agency). Producers or business actors have an obligation to be responsible for the products they sell. If the product causes harm, they must provide compensation. There are several types of compensation that are regulated, such as compensation for damage (Dhaman Itlaf), transactions (Dhaman'Aqdin), actions (Dhaman Wadh'u Yadin), detention (Dhaman alHailulah), and deception (Dhaman al-Magrur).

Keywords: *Consumer Protection, Cosmetics, BPOM, Sharia Economic Law*

Dokumen ini telah divalidasi oleh UPT Pengembangan Bahasa IAIN Manado
Nomor registrasi : 01102

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan insyaAllah percikan rahmatnya dapat sampai kepada kita semua yang senantiasa mengikuti ajaran beliau.

Dengan rendah hati, penulis ingin menyampaikan kata pengantar sebagai pengantar karya ilmiah kami berjudul “Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Manado.” Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi kami di Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Manado. Melalui penelitian ini, saya berusaha untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang hukum perlindungan konsumen, serta implikasinya dalam konteks hukum ekonomi syariah yang sedang berkembang.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak perjuangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teramat Istimewa kepada orang tua tercinta Bachtiar Bachdar terima kasih untuk semuanya meskipun kata terima kasih tidak akan cukup namun saat ini hanya ini yang bisa penulis berikan. Karena berkat dukungan, semangat serta doa yang selalu setiap saat tak henti-hentinya diberikan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga Allah SWT yang segala yang telah diberikan dengan berlipat-lipat ganda.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan Dr. Edi Gunawan, M.H.I Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Hj. Salma, M.HI Wakil Rektor Bidang AUAK Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan

- Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag, Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.,
 4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Nurlaila Isima, M.H
 5. Dosen Penasehat Akademik, Prof. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag. yang telah memberikan sumbangsih terhadap peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
 6. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
 7. Pembimbing I, Dr. Suprijati Sarib, M.Si. dan Pembimbing II, Nur Azizah, S.H.I., M.H.. , Terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan petunjuk kepada penulis dalam upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
 8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag., beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
 9. Penguji I, Dr. Muliadi Nur. M.H., dan Penguji II, Siti Nur Syahidah Dzaton Nurain, M.Ag. yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 10. Teman-teman seperjuangan ISLAMIC ECONOMIC LAW yang telah sama-sama berjuang hingga sampai pada titik ini. Semoga selalu dilancarkan dalam hal penyusunan skripsi maupun dalam segala hal lainnya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.

11. Rekan-rekan, sahabat yang senantiasa berjuang bersama-sama
12. Rekan-rekan, sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan dan juga bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

Manado,

Abdul Aziz Bachdar
NIM.20112048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Definisi Operasional	6
H. Tinjauan Pustaka.....	8
BAB II	11
LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian akad.....	11
B. Rukun Akad	12
C. Syarat Akad.....	12
D. Akad Al-Bai'	13
E. Perlindungan Hukum	16
F. Perlindungan Konsumen.....	17
G. BPOM	18

H.	Dalil tentang Halal dan Haramnya produk kosmetik.....	19
I.	Konsep Halal Menurut Ulama Indonesia.....	21
J.	Konsep Halal Menurut MUI.....	22
BAB III	25
METODE PENELITIAN	25
A.	Jenis Penelitian	25
B.	Pendekatan Penelitian	25
C.	Waktu Dan Tempat Penelitian.....	26
D.	Sumber dan Jenis Data.....	26
E.	Metode Pengumpulan Data.....	26
F.	Metode Analisis Data.....	28
BAB IV	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		30
A.	Gambaran Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	30
A.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM.....	32
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Atas Produk Kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM	48
BAB V	56
PENUTUP.....		56
A.	Kesimpulan	56
A.	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....		59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang pesat telah membawa berbagai perubahan dalam dunia bisnis. Dengan dukungan teknologi dan informasi, transaksi barang dan/atau jasa tidak lagi terbatas oleh batas-batas geografis. Ini telah membuka peluang bagi konsumen untuk memiliki berbagai pilihan barang dan/atau jasa yang ditawarkan dengan berbagai variasi.

Di tengah kemajuan ini, penting untuk mempertimbangkan etika dan moral dalam berbisnis. Dalam Islam, ada aturan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak dalam kegiatan bisnis. Al-Qur'an menjelaskan bahwa hak dan batil tidak boleh dicampur. Jika ada keraguan dalam membuat pilihan, dianjurkan untuk meninggalkannya.

Praktik bisnis yang tidak etis, seperti penipuan dalam produk barang dan/atau jasa, sangat dilarang dalam Islam. Pada dasarnya, Islam mendorong kegiatan distribusi dan produksi barang dan/atau jasa yang memberikan informasi yang jujur dan transparan tentang produk mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan kejujuran dalam berbisnis, serta pentingnya melindungi hak-hak konsumen.

Pada konteks ekonomi modern ini, penting bagi kita untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip etika dan moral dalam berbisnis, sejalan dengan ajaran Islam. Ini tidak hanya akan membantu kita dalam membuat keputusan bisnis yang baik dan etis, tetapi juga akan membantu dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.¹

Perlindungan konsumen adalah isu yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam konteks ekonomi global saat ini. Investasi asing, yang merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia, dapat memiliki dampak yang signifikan pada konsumen. Meskipun investasi asing dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, ada juga potensi dampak negatif yang dapat

¹ Sofyan S. Harapan, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal 134.

dirasakan oleh konsumen. Investasi asing dapat mempengaruhi pasar dalam berbagai cara, termasuk peningkatan persaingan, perubahan harga, dan ketersediaan produk baru. Namun, tanpa perlindungan konsumen yang memadai, dampak negatif ini dapat merugikan konsumen, terutama mereka yang rentan.

Perlindungan konsumen tidak hanya penting untuk barang-barang berkualitas rendah, tetapi juga untuk barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat. Barang-barang berbahaya ini dapat mencakup produk yang tidak aman, produk yang tidak memenuhi standar kualitas, atau produk yang disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan. Untuk melindungi konsumen dari dampak negatif ini, pemerintah dan organisasi konsumen perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa ada regulasi yang memadai dan ditegakkan. Ini dapat mencakup regulasi tentang standar produk, tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan pendidikan konsumen tentang hak dan tanggung jawab mereka.

Secara keseluruhan, peningkatan perlindungan konsumen adalah langkah penting menuju ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan perlindungan konsumen yang kuat, kita dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi asing menghasilkan manfaat bagi semua orang, bukan hanya segelintir orang.²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen. Undang-undang ini bukanlah lawan dari produsen, tetapi justru memberikan penghargaan atas hak-hak konsumen secara universal. Perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Ruang lingkup HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dan negara, tetapi juga mencakup hubungan antara produsen dan konsumen. Dalam konteks ini, produsen mengakui konsumen sebagai manusia yang

² Beby Suryani Fithri, Riswan Munthe, and Anggreni Atmei Lubis, "Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Doktrina: Journal of Law* 4, no. 1 (2021): 69–84, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4918>.

memiliki hak-hak universal dan layak mendapatkan penghargaan yang positif.

Pasal 8 UUPK menjelaskan tentang tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha, dan pada dasarnya pasal ini memiliki dua tujuan. Dalam konteks ini, ada larangan dalam pembuatan dan perdagangan produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Jika pengusaha menjual produk kosmetik yang secara eksplisit dilarang sesuai dengan penjelasan di Pasal 8 ayat (4) UUPK, maka produk tersebut harus dihentikan distribusinya.

UU No. 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan juga membahas hukuman pidana atas pengusaha yang menyebarluaskan kosmetik yang tak memenuhi standarisasi kualitas BPOM. Perihal ini dijelaskan pada Pasal 196 yakni tiap individu yang terencana membuat ataupun menyebarluaskan ketersediaan farmasi serta/ ataupun perlengkapan kesehatan yang tak sesuai standarisasi ataupun kriteria keamanan, manfaat ataupun khasiat serta kualitas seperti diartikan pada Pasal 98 ayat (2) serta ayat (3) dapat dihukum pidana penjara setidaknya selama 10 (sepuluh) tahun serta denda maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk melindungi konsumen dari dampak negatif ini, perlu ada upaya yang lebih besar untuk memperkuat perlindungan konsumen. Ini dapat mencakup peningkatan regulasi dan penegakan hukum, pendidikan konsumen tentang hak dan tanggung jawab mereka, dan kerja sama antara pemerintah, organisasi konsumen, dan sektor swasta. Peningkatan perlindungan konsumen adalah langkah penting menuju ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan perlindungan konsumen yang kuat, kita dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi asing menghasilkan manfaat bagi semua orang, bukan hanya segelintir orang. Ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap individu dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi.³

³ Fithri, Munthe, and Lubis, hal 71.

Dalam era perdagangan bebas saat ini, berbagai jenis dan merek kosmetik mudah ditemukan di pasaran. Sayangnya, ada beberapa produsen yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keinginan wanita untuk tampil cantik dengan memproduksi dan menjual kosmetik yang tidak memenuhi standar kelayakan. Produk kosmetik seperti bedak, lipstik, krim pemutih, maskara, dan *eyeshadow* semakin banyak di pasaran. Di sisi lain, permintaan masyarakat akan kosmetik juga semakin meningkat. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan tentang cara memilih kosmetik yang baik, tepat, dan aman untuk digunakan. Selain itu, sosialisasi dari pemerintah tentang bahaya kosmetik tanpa izin edar yang beredar di pasaran masih kurang. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang dirugikan karena menggunakan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar kelayakan.⁴

Sebagaimana contoh kasus yang ada yaitu terdapat empat orang yang pernah menggunakan produk kosmetik *skin care* yang tidak terverifikasi BPOM. Dati empat orang tersebut ada yang mengalami gejala buruk secara langsung dan ada juga yang gejalanya tidak terlihat secara langsung. Tetapi tentunya produk yang di gunakan tanpa ada terdaftar di BPOM berarti belum lolos uji coba dan berpotensi terdapat bahan-bahan berbahaya.⁵

Mengacu pada masalah yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya sangat penting. Penulis juga akan membahas tentang peran BPOM dalam mengawasi dan menindak setiap pelanggaran terkait peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis hal ini lebih lanjut. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK NON

⁴ Enik Isnaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya,” *Jurnal Independent* 6, no. 1 (2018): hal 1, <https://doi.org/10.30736/ji.v6i1.86>.

⁵ Konsumen Produk Kosmetik Non BPOM, AZT,NPD, DM, FA, Kota Manado.

(TIDAK TERDAFTAR) BPOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KOTA MANADO”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang Non (tidak terdaftar) (tidak terdaftar) BPOM dalam hukum Ekonomi Syariah dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik yang tidak terdaftar BPOM.

C. Batasan Masalah

Adanya Batasan Masalah ini untuk memperinci ruang lingkup pembahasan yang akan penulis teliti mengenai Perlindungan konsumen terhadap kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM sangat penting karena risiko yang ditimbulkan. Konsumen harus berhati-hati, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum, serta memberikan edukasi untuk mencegah penggunaan produk berbahaya ini.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum atas produk kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah?

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum atas produk kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan tambahan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dalam hal perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM
- b. Menjadi referensi pengembangan penelitian atau sebagai acuan dasar bagi penelitian lain, terlebih khususnya dalam hal perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum, terutama dalam aspek Hukum Perlindungan Konsumen yang berfokus pada isu kosmetik yang belum terdaftar di BPOM.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Perlindungan Konsumen

A.Z Nasution dalam bukunya “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar” menjelaskan bahwa hukum konsumen mencakup semua prinsip dan aturan yang mengatur hubungan dan masalah terkait penyediaan dan penggunaan produk (baik barang maupun jasa) antara penyedia dan pengguna dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum perlindungan konsumen adalah bagian spesifik dari hukum konsumen yang berfokus pada prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungannya dengan penyedia produk dalam masyarakat.⁶

2. Konsumen

Istilah “konsumen” berasal dari kata “*consumer*” dalam Bahasa Inggris Amerika atau “*consument*/konsumen” dalam Bahasa Belanda. Makna dari “*consumer*” atau “*consument*” dapat berubah

⁶ Tanggung Jawab and Pelaku Usaha, “TERDAFTAR DALAM BPOM Erina Sintha Sari , B . Rini Heryanti , Dharu Triasih Fakultas Hukum Universitas Semarang,” n.d., hal 4.

tergantung pada konteksnya. Jika dilihat dari arti harfiah, “*consumer*” adalah lawan dari produsen.⁷

3. Kosmetik

Kosmetik, atau ‘*cosmetics*’ dalam bahasa Inggris, berasal dari kata Yunani ‘*kosmein*’ yang artinya ‘menghias diri’. Dahulu, bahan-bahan alami dari lingkungan sekitar digunakan untuk mempercantik diri. Namun, sekarang kosmetik tidak hanya terbuat dari bahan alami, tetapi juga bahan sintetis, semua dengan tujuan untuk memperindah penampilan.⁸

4. BPOM

BPOM, atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001. Sebagai Lembaga Pemerintah Non (tidak terdaftar) Departemen, BPOM bertugas melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan koordinasinya di bawah pengawasan Menteri Kesehatan.⁹

5. Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang unik dan berdasarkan ajaran Islam. Bukan hanya sistem ekonomi yang menggunakan label ‘Islami’ atau ‘syariah’, tetapi juga benar-benar mengikuti prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Setiap muslim diharapkan untuk menjalankan sistem ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sumber utama dalam pembahasan ekonomi syariah adalah Al-Quran, yang berarti bahwa semua prinsip dan aturan dalam ekonomi syariah berasal dari ajaran yang ada dalam Al-Quran.¹⁰ Oleh karena itu, ekonomi syariah sangat erat kaitannya

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indoensia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal 28.

⁸ Wasitaadmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medic* (Jakarta: UI Press, 1997), hal 16.

⁹ “<https://Pmpupo.Pom.Go.Id/Latarbelakang>,” n.d.

¹⁰ “Hukum Ekonomi Syariah Menurut Islam - DalamIslam.Com,” accessed May 28, 2024, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-ekonomi-syariah>.

dengan ajaran agama Islam. Ekonomi syariah menciptakan transaksi ekonomi yang berorientasi sosial dan spiritual.¹¹

Beberapa prinsip dasar dalam sistem ekonomi syariah antara lain tidak ada kepemilikan absolut atas sesuatu, semua sumber daya adalah amanah dari Allah, dan ekonomi dikelola secara kolektif. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Tujuan dari ekonomi syariah adalah menciptakan keadilan dan kebebasan, sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang, dan bahwa tidak ada yang dieksploitasi dalam proses ekonomi. Secara keseluruhan, ekonomi syariah menawarkan alternatif untuk sistem ekonomi konvensional, dan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.¹²

H. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian terdahulu yang pertama adalah jurnal yang di tulis oleh Restia Noviani Putri dan Sahrudin dari Universitas Mataram dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Tercantum BPOM”(Studi di BPOM Mataram) Pada tahun 2022.¹³ Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Lokasi penelitian bertempat di Mataram tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM, sedangkan

¹¹ M.Hum. Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

¹² “Ekonomi Syariah, Pengertian Dan Karakteristiknya - Istilah Ekonomi Katadata.Co.Id,” accessed May 29, 2024, <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/64f806afba120/ekonomi-syariah-pengertian-dan-karakteristiknya>.

¹³ Restia Noviani Putri and Sahrudin Sahrudin, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM,” *Private Law* 2, no. 3 (2022): 721–29, <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1569>.

perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pendekatan metode yang berbeda yaitu penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis empiris kemudian terdapat perbedaan pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM dan tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum atas produk kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM.

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Elfrida Mayang Sari dari Universitas Medan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya” Pada tahun 2021.¹⁴ Persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik Non (tidak terdaftar) (tidak terdaftar) BPOM, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Elfrida berfokus pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen dan juga penelitian yang dilakukan penulis berkembang pada penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum atas produk kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM.
3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Erina Sintha Sari, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih dari Universitas Semarang dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM Pada tahun 2020.¹⁵

¹⁴ Perlindungan Hukum et al., “MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan) SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2021 MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk,” 2021.

¹⁵ Jawab and Usaha, “TERDAFTAR DALAM BPOM Erina Sintha Sari , B . Rini Heryanti , Dharu Triasih Fakultas Hukum Universitas Semarang.”

Persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah terdapat pada tempat penelitian yaitu di Kota Semarang sedangkan peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Manado, kemudian terdapat pula perbedaan pada fokus penelitian yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh erina hanya berfokus pada Pasal 9 Ayat (1),(2) UUPK terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik Non-BPOM dan tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum atas produk kosmetik Non-BPOM.

4. Penelitian keempat yang di lakukan oleh Putri Ameliani,Hardian Iskandar, Dodi Jaya Wardana dari Universitas Muhammadiyah Gresik dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Terdaftar BPOM” Pada tahun 2022.¹⁶ Perbedaan penelitian ini mengkaji tentang pertanggung jawaban pihak aparat hukum terkait perlindungan konsumen dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji masalah ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik Non (tidak terdaftar) BPOM dan terhadap tinjauan hukum islam. Persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik Non (tidak terdaftar) (tidak terdaftar) BPOM.

¹⁶ Putri Ameliani, Hardian Iskandar, and Dodi Jaya Wardana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 653–60, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2062>.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian akad

Akad adalah suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih, yang diatur oleh hukum syariah. Kesepakatan ini bisa meliputi berbagai jenis transaksi, seperti jual beli, sewa, atau gadai. Tujuan utama dari akad adalah untuk menciptakan kesepakatan dan memastikan bahwa semua pihak setuju dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang menjadi subjek akad.

Akad berasal dari beberapa kata, *al-Ahdu* (perjanjian), *ar-Aabthu* (mengikat), *Aqdatun* (sambungan), dan *Al-aqdu* (penguatan). Jadi, akad pada dasarnya adalah ikatan antara *ijab* (pernyataan untuk membuat ikatan) dan *qabul* (pernyataan untuk menerima ikatan), yang sesuai dengan hukum syariah dan berdampak pada objek perjanjian.¹⁷

Dalam konteks bahasa, akad berarti menggabungkan ujung sesuatu dan mengikatnya, yang berlawanan dengan *al-hillu* (melepaskan). Akad juga bisa berarti memperkuat atau mengokohkan sesuatu. Akad adalah kesepakatan antara dua kehendak yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti menciptakan kewajiban, memindahkan, mengalihkan, atau menghentikan kewajiban tersebut. Semua transaksi yang dilakukan dalam akad harus sesuai dengan hukum syariah. Tidak boleh ada kesepakatan untuk melakukan penipuan, transaksi barang yang dilarang, atau kesepakatan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

1) Al-Maidah :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

¹⁷ “Akad: Pengertian, Hukum, Syarat, Rukun, Pembagian, Dan Hikmah - Qoroo.ID,” accessed January 29, 2024, https://www.qoroo.id/2020/08/hukum-akad-dalam-islam.html#google_vignette.

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!¹⁸) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁸(Al-Maidah/5:1)

B. Rukun Akad

Rukun akad adalah tiga komponen penting dalam sebuah perjanjian yang menentukan keabsahan perjanjian tersebut menurut hukum Islam. Pertama, *'Aqidain*, yang merujuk kepada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam perjanjian. Pihak-pihak ini bisa berupa individu atau organisasi, dan bisa berperan sebagai pihak yang membuat perjanjian atau sebagai perwakilan. Kedua, *Sighat*, yang terdiri dari ijab (pernyataan untuk membuat ikatan) dan *qabul* (pernyataan untuk menerima ikatan). Kedua pernyataan ini harus jelas dan mudah dipahami, harus ada kesesuaian antara ijab dan *qabul*, dan harus dilakukan secara berurutan dalam satu waktu. Ketiga, *Ma'qud 'alaih*, yaitu objek perjanjian. Objek ini harus sah menurut hukum, bisa diserahkan saat perjanjian dibuat, jelas diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan harus ada saat perjanjian dibuat. Ketiga komponen ini harus ada untuk memastikan suatu perjanjian sah menurut hukum Islam.¹⁹

C. Syarat Akad

Ada beberapa elemen penting yang harus dipenuhi dalam suatu akad menurut hukum Islam. Pertama, semua pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kapasitas hukum. Jika mereka belum memiliki kapasitas hukum, maka akad harus dilakukan oleh wali mereka. Kedua, objek yang menjadi subjek akad harus diakui oleh hukum syariah. Ketiga, akad tidak boleh bertentangan dengan nash dan syara. Keempat, akad harus memenuhi semua syarat khusus yang berlaku untuk jenis akad tersebut,

¹⁸ *Al-Qur'an* (Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, 2019), hal 143.

¹⁹ “Akad : Definisi, Hukum, Rukun Dan Syarat - SYARIAHPEDIA.COM,” accessed January 30, 2024, <https://www.syariahpedia.com/2018/03/definisi-hukum-rukun-dan-syarat-akad.html>.

selain dari syarat-syarat umum. Kelima, akad harus memberikan manfaat. Keenam, pernyataan ijab harus tetap utuh sampai pernyataan *qabul* diterima. Semua elemen ini harus dipenuhi untuk memastikan sahny suatu akad dalam hukum Islam.²⁰

D. Akad Al-Bai'

a. Pengertian Al-Bai'

“Al bai’”, sebuah istilah dalam bahasa Arab, adalah konsep fundamental dalam aktivitas jual beli. Istilah ini merujuk pada proses di mana hak kepemilikan suatu barang dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain melalui perjanjian yang saling menguntungkan. Barang yang diperdagangkan bisa sangat beragam, mulai dari barang konsumsi sehari-hari seperti makanan dan pakaian, hingga aset berharga seperti properti atau kendaraan.

Selain itu, “Al bai’” juga bisa merujuk pada proses barter, yaitu pertukaran barang antara dua atau lebih pihak. Dalam konteks ini, barang yang ditukar tidak harus sama jenisnya. Misalnya, seseorang bisa menukar sapi dengan sejumlah beras, asalkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut setuju²¹.

Konsep “Al bai’” sangat penting dalam dunia ekonomi, terutama dalam ekonomi syariah. Ini karena “Al bai’” berkaitan erat dengan transaksi dan distribusi kekayaan di masyarakat. Dengan adanya konsep ini, masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli dengan adil dan saling menguntungkan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang “Al bai’” sangat penting bagi siapa saja yang ingin memahami sistem ekonomi, khususnya ekonomi syariah.²²

²⁰ “Akad - Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis Dan Prinsip - KajianPustaka,” accessed January 30, 2024, <https://www.kajianpustaka.com/2021/11/akad-pengertian-rukun-syarat-jenis-dan-.html>.

²¹ Kupas Tuntas Al- Bai, “Kupas Tuntas Al- Bai’,” n.d., hal 79.

²² Zainuddin Zainuddin, “Tafsir Al-Qur’an Tentang Jual Beli,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah* 17, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22373/jim.v17i2.9240>.

b. Dasar Hukum Al-Bai'

1) Al-Qur'an

a) Ayat yang membahas tentang perlindungan konsumen

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/4: 29)

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(An-Nisa'/4:29)

Ayat ini melarang umat Islam untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri, menipu, atau berjudi. Namun, harta yang diperoleh dari perdagangan dan pekerjaan yang sah dan dilakukan dengan kesepakatan bersama diperbolehkan. Ayat ini juga melarang umat Islam untuk bunuh diri, menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah.

Harap diingat bahwa interpretasi ayat Al-Quran dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pemahaman hukum Islam tertentu. Anda mungkin ingin berkonsultasi dengan seorang ahli hukum Islam jika Anda memerlukan penjelasan lebih lanjut atau memiliki situasi khusus yang perlu dipertimbangkan.²³

b) Ayat yang membahas tentang jual beli

Secara umum, praktik jual beli dianggap sah dan diperbolehkan, sementara riba dilarang. Namun, status hukum dari jual beli bisa berubah menjadi haram, halal, mubah, atau makruh, tergantung pada apakah semua rukun dan syarat telah dipenuhi atau tidak. Informasi lebih lanjut tentang jual beli dapat ditemukan dalam ayat Al-qur'an tertentu. Anda juga bisa

²³ “Surat An-Nisa’ Ayat 29 | Tafsiq.Com,” accessed February 7, 2024, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>.

membaca lebih lanjut tentang opsi dalam jual beli Islam dan dampak riba di dunia dan akhirat.²⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan :

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”²⁵. (Al-Baqarah/1:275)

2) Hadits

Allah melarang umat Islam untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti mencuri, melakukan korupsi, menipu, merampok, memeras, dan cara-cara lain yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Namun, mendapatkan harta orang lain melalui jalan yang halal, seperti berdagang atau jual beli yang didasarkan pada prinsip kesepakatan dan saling menguntungkan, adalah diperbolehkan. Ini sesuai dengan hadits yang disampaikan oleh Rifa’ah ibn Rafi’.

Artinya:

“Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).²⁶

²⁴ “Akad Jual Beli Dalam Islam - Syarat Dan Rukunnya - DalamIslam.Com,” accessed January 31, 2024, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/akad-jual-beli-dalam-islam>.

²⁵ Raden Intan, “Ayat-Ayat Riba Dalam Tafsir Al Bay,” *Jurnal Lantera Hati*, 1943, hal 41.

²⁶ Pengertian Jual Beli, “A . Jual Beli Dalam Islam,” 2018, hal 2.

c. Rukun dan Syarat Al-Ba'i

Rukun Akad Al Bai dalam hukum Islam mencakup tiga elemen utama: pelaku transaksi (Aqidain), yang melibatkan penjual dan pembeli; barang yang ditransaksikan (Ma'qud alaih), yang merujuk pada harga dan barang yang menjadi objek transaksi; dan akad (Ijab Kabul), yang merupakan pernyataan penerimaan dan penyerahan antara penjual dan pembeli.²⁷

Syarat-syarat Akad Al Bai juga penting untuk memastikan sahnya transaksi. Pertama, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua, pelaku akad harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu mereka harus sudah baligh, berakal, dan mengerti. Ketiga, harta yang menjadi objek transaksi harus sudah dimiliki oleh kedua belah pihak sebelum transaksi. Pemenuhan rukun dan syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi jual beli tersebut sah menurut hukum Islam.²⁸

E. Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum adalah prinsip utama dalam sistem hukum yang berperan sebagai pelindung hak dan kepentingan individu atau kelompok di masyarakat. Prinsip ini menyoroti bagaimana hukum dapat beraksi secara proaktif dalam melindungi hak dan kepentingan warga negara.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk melindungi martabat dan kehormatan manusia. Ini termasuk penghargaan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak dan kebebasannya sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁹

²⁷ "Ekonomi Syariah, Pengertian Dan Karakteristiknya - Istilah Ekonomi Katadata.Co.Id."

²⁸ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): hal 245, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

²⁹ "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," accessed April 22, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>.

F. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dari kerugian. Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.³⁰

Menurut Az. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen termasuk bagian dari hukum konsumen yang di dalamnya termuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur serta mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen ialah hukum yang bersifat komprehensif mencakup berbagai hal. Sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih spesifik dalam mengatasi perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) maupun pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).³¹

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan kepada konsumen dalam bertransaksi. Perlindungan konsumen juga meliputi upaya untuk mengawasi dan mengatur praktek bisnis dan perdagangan yang dilakukan oleh produsen atau penjual, agar tidak merugikan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan

³⁰ “Perlindungan Konsumen: Pengertian, Bentuk, Dan Pentingnya - Pinterhukum,” accessed May 31, 2024, <https://pinterhukum.or.id/perlindungan-konsumen-pengertian-bentuk-dan-pentingnya/>.

³¹ Aprina Chintya Nurul Tika Pratiwi, “Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam,” 2017.

konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.³²

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan lain sebagainya.

G. BPOM

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap obat-obatan, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan produk-produk lain yang berkaitan dengan kesehatan. BPOM berperan penting dalam memastikan produk-produk tersebut aman, berkhasiat, dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Tugas utama BPOM meliputi pengawasan terhadap obat dan makanan, di mana BPOM memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi standar keamanan, mutu, dan efektivitas, termasuk melakukan pengujian laboratorium serta inspeksi fasilitas produksi. Selain itu, BPOM juga menangani registrasi produk, di mana setiap produk obat, makanan, kosmetik, dan lainnya harus terdaftar sebelum diedarkan di pasar, melalui peninjauan komprehensif terhadap bahan, proses produksi, dan keamanannya. BPOM juga berperan dalam edukasi masyarakat, memberikan informasi tentang penggunaan obat

³² "Hukum Perlindungan Konsumen: Cakupan, Tujuan, Dan Dasarnya," accessed May 31, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c/>.

yang benar, pentingnya membaca label produk, serta bahaya dari produk ilegal atau tidak terdaftar.

Dalam penegakan hukum, BPOM memiliki wewenang menindak pelanggaran seperti peredaran obat palsu, makanan berbahaya, atau produk lain yang tidak memenuhi persyaratan, dengan tindakan berupa penarikan produk, denda, hingga proses hukum. Pengawasan terhadap peredaran produk juga dilakukan melalui uji sampel acak untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasar. BPOM bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, serta pihak internasional untuk menjaga standar kualitas dan keamanan produk di Indonesia.

H. Dalil tentang Halal dan Haramnya produk kosmetik

1. Q.S Al-A'raf Ayat : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”(Q.S Al-A'raf :56)

2. (QS. Al-Baqarah: 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.(QS. Al-Baqarah: 188)

3. Larangan Membahayakan Diri Sendiri: Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."
(QS. Al-Baqarah: 195)

Ayat ini mengandung peringatan agar umat Islam tidak melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, termasuk penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

4. Menjaga Tubuh sebagai Amanah: Allah juga mengingatkan dalam Al-Qur'an bahwa tubuh manusia adalah amanah yang harus dijaga dengan baik:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
(QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam harus menjaga tubuh dan kesehatan mereka sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah. Menggunakan kosmetik yang dapat merusak tubuh dianggap melanggar prinsip ini.

5. Hadits tentang Bahaya dan Kerusakan: Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahan:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

(HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Dari hadits ini, dapat dipahami bahwa segala tindakan yang menimbulkan bahaya, termasuk penggunaan bahan kosmetik yang dapat merusak kesehatan, dilarang dalam Islam. Secara keseluruhan, Islam sangat menekankan pada pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yang bisa merusak kulit atau kesehatan secara keseluruhan, bertentangan dengan prinsip-prinsip ini.

I. Konsep Halal Menurut Ulama Indonesia

Pandangan ulama Indonesia mengenai konsep halal terkait produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Islam tentang kehalalan dan keamanan produk yang digunakan oleh umat Muslim. Para ulama sepakat bahwa kosmetik halal harus memenuhi syarat, termasuk menggunakan bahan yang halal, aman bagi pengguna, dan diproduksi melalui proses yang bersih dan suci. Kosmetik yang tidak mengandung bahan haram seperti alkohol atau babi dan tidak membahayakan kesehatan dinyatakan halal. Mengenai registrasi BPOM, ulama menilai pentingnya mematuhi peraturan pemerintah, karena dalam Islam terdapat prinsip untuk menaati wulatul amr (pemerintah) selama

aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. BPOM berperan dalam menjaga kesehatan dan keamanan konsumen, sehingga produk yang tidak terdaftar di BPOM dapat diragukan keamanannya. Ulama juga menekankan maqashid syariah (tujuan syariat), khususnya dalam melindungi jiwa dan kesehatan (hifzun nafs). Jika keamanan produk tidak jelas, maka penggunaannya dapat melanggar prinsip-prinsip syariat. Kaidah fiqhiyah dalam Islam menyarankan untuk menghindari hal-hal yang meragukan. Produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM bisa menimbulkan keraguan terkait keamanan dan komposisinya, sehingga ulama menyarankan untuk tidak menggunakannya. Sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menjadi acuan penting untuk menentukan kehalalan produk. Namun, jika produk tersebut tidak terdaftar di BPOM, keamanannya tetap dipertanyakan. Berdasarkan pandangan ulama, kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM sebaiknya dihindari jika status kehalalan dan keamanannya tidak jelas, karena Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan serta menghindari hal-hal yang meragukan. Penggunaan produk yang tidak jelas keamanannya tidak sesuai dengan prinsip syariat yang menekankan perlindungan diri, kesehatan, dan ketaatan pada aturan yang sah.

J. Konsep Halal Menurut MUI

Konsep halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM menekankan pentingnya bahan yang digunakan harus halal, proses produksinya sesuai syariat Islam, dan aman bagi pengguna. MUI memiliki aturan ketat dalam menilai kehalalan kosmetik dengan memeriksa bahan, proses produksi, dan kebersihannya. Namun, kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM menimbulkan kekhawatiran karena BPOM bertugas memastikan produk yang beredar aman dan berkualitas. MUI menjelaskan bahwa produk halal harus menggunakan bahan yang suci dan bebas dari unsur haram, seperti alkohol yang memabukkan atau bahan dari babi, serta diproduksi dengan cara yang bersih. Selain itu, keamanan produk juga sangat penting dalam konsep halal,

karena menjaga kesehatan adalah kewajiban dalam Islam. Produk yang tidak terdaftar di BPOM mungkin belum diuji keamanannya dan bisa berisiko bagi kesehatan. Walaupun MUI mengeluarkan sertifikasi halal, BPOM tetap berperan memastikan keamanan dan kualitas produk. Oleh karena itu, MUI menyarankan umat Islam untuk memilih produk yang tidak hanya halal, tetapi juga terdaftar di BPOM agar aman. Fatwa MUI juga menegaskan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan, sesuai prinsip perlindungan jiwa dan kesehatan dalam Islam. Secara keseluruhan, MUI mengimbau agar produk kosmetik yang tidak jelas keamanannya, meskipun bahannya halal, sebaiknya dihindari demi keselamatan.

K. Aspek-aspek Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik non BPOM mencakup beberapa aspek.

1. Keadilan (*Al-'Adl*) menuntut bahwa setiap transaksi harus adil dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan, termasuk penggunaan kosmetik yang Non (tidak terdaftar) di BPOM karena bisa merugikan konsumen.
2. Transparansi dan kejujuran (*Al-Sidq*) mengharuskan penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang dijual, termasuk bahan-bahan yang digunakan dan status pendaftaran BPOM.
3. Prinsip menghindari kerugian (*La Dharar wa la Dhirar*) menekankan bahwa penjual tidak boleh menjual produk yang dapat membahayakan konsumen, seperti kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dan mungkin mengandung bahan berbahaya.
4. Tanggung jawab (*Al-Mas'uliyah*) mewajibkan penjual untuk bertanggung jawab atas produk yang dijualnya, dan memberikan kompensasi jika produk tersebut menyebabkan kerugian.
5. Pengawasan dan penegakan hukum (*Al-Hisbah*) menuntut pemerintah dan otoritas terkait untuk mengawasi peredaran produk

kosmetik dan memastikan hanya produk yang aman yang diperbolehkan beredar, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran.³³

³³ . Hotman and Wiwik Handayani, "Perlindungan Konsumen Perseptif Hukum Ekonomi Syariah," *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 31, <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3477>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk manfaat dan tujuan tertentu. Untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian digunakan cara atau metode tertentu yang sesuai dengan inti dari permasalahan yang akan dibahas. Metode yang dipilih berguna dalam penelitian dikarenakan dalam penelitian dapat menghasilkan data-data yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yang berfokus pada perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar oleh BPOM, dilakukan dalam konteks masyarakat. Studi ini bersifat deskriptif, yang berarti tujuannya adalah untuk memberikan gambaran sistematis, aktual, dan akurat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini, yang menghasilkan data deskriptif berdasarkan tulisan, ungkapan, dan perilaku yang dapat diamati dari manusia. Penelitian ini meneliti objek, kondisi, dan sistem pemikiran saat ini.³⁴

B. Pendekatan Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran tentang isu dan fokus penelitian. Penelitian yuridis empiris adalah metode dalam penelitian hukum yang menggabungkan dua pendekatan aturan hukum tertulis (yuridis) dan data atau fakta di lapangan (empiris). Ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum benar-benar di terapkan dan bagaimana peraturan hukum mempengaruhi masyarakat. Maka penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang merupakan teknik penelitian sosial, di gunakan untuk menghimpun data deskriptif dalam bentuk teks dan visual. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong bahwa data dalam penelitian kualitatif di sajikan dalam format teks dan visual, bukan dalam angka.³⁵

³⁴ Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 16.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal 11.

C. Waktu Dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak tanggal 20 Mei 2024 Sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kota Manado. Berdasarkan informasi dari para informan mereka mendapatkan produk kosmetik yang Non (tidak terdaftar) (tidak terdaftar) BPOM dari Kota Manado dan sekitarnya.

D. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 bentuk sumber data yang digunakan sebagian pendukung dalam penelitian di antaranya:

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbernya, contohnya seperti survei atau wawancara. Karena berasal langsung dari sumber asli, data ini lebih akurat dan relevan. Dalam penelitian ada empat informan yang di wawancarai yang menggunakan produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM. Para informan yang berinisial A.Z.T yang berusia 22 Tahun. Inisial N.P.D yang berusia 22 Tahun. Inisial D.M yang berusia 23 Tahun. Inisial F.A. yang berusia 26 tahun. Berdasarkan pernyataan penggunaan produk kosmetik yang Non (tidak terdaftar) (tidak terdaftar) BPOM.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri walaupun yang di kumpulkan ini sesungguhnya data asli. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada literatur relevan seperti buku, skripsi, jurnal, artikel serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian, dan website resmi BPOM.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu bentuk pengamatan yang berguna untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati gejala-gejala yang akan

diselidiki berkaitan dengan penelitian. Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa observasi atau disebut juga pengamatan ialah kegiatan yang di mana melakukan perhatian khusus terhadap suatu objek.³⁶ Yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang Non (tidak terdaftar) (tidak terdaftar) BPOM.

b. Wawancara

adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk bertukar informasi, ide, dan pandangan melalui tanya jawab. Dalam wawancara, narasumber (orang yang diwawancarai) memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (orang yang melakukan wawancara). Tujuan dari wawancara bisa bermacam-macam, seperti menggali informasi, memahami latar belakang seseorang, atau mengklarifikasi informasi sebelumnya. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan sering digunakan dalam berbagai situasi, termasuk dalam proses rekrutmen kerja, penelitian atau studi kasus. Dalam kasus ini peneliti mewawancarai para pihak konsumen yang berinisial AZT, NPD, DM, FA, dan beberapa aspek penting terkait cara konsumen mendapatkan informasi tentang produk, kesadaran mereka mengenai status verifikasi produk, durasi penggunaan, serta dampak atau efek samping yang dirasakan selama penggunaan para pihak pengguna kosmetik yang tidak terdaftar BPOM di Kota Manado.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menyajikan dokumen atau sumber yang pasti, oleh karena itu dokumentasi menjadi penguat barang bukti dari suatu data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini juga menggunakan dokumentasi agar bisa menjadi barang bukti bahwa peneliti benar-benar telah menjalankan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu foto-foto yang dihasilkan dari pada

³⁶ Cholid Narbuko and H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h.70.

saat peneliti mewawancarai dari para pengguna kosmetik yang tidak terdaftar BPOM.

c. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah pada saat di lapangan yang bertujuan untuk menemukan kesimpulan sementara atau tanggapan dasar dari lapangan yang nantinya akan dilakukan penelitian lebih kembali. Dalam proses penelitian ini peneliti menelaah setiap informasi yang didapatkan dari lapangan maupun hukum-hukum ekonomi islam yang berkaitan dengan penelitian ini. Inti dari cara analisis kualitatif yaitu dengan mengolah data dan menganalisis data-data yang masuk dan sudah terkumpul menjadi data yang sistematis.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah serangkaian prosedur atau teknik yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data agar dapat diambil kesimpulan atau informasi yang bermanfaat. Metode ini membantu peneliti atau analis data dalam memahami, mengorganisasi, dan mengeksplorasi data agar dapat menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan analisis yang telah ditentukan. Pengertian metode analisis data melibatkan berbagai langkah, seperti pengolahan data, transformasi data, pengujian hipotesis, penggunaan statistik, dan pemodelan. Pemilihan metode analisis data sangat tergantung pada jenis data yang digunakan, pertanyaan penelitian, tujuan analisis, dan kompleksitas masalah yang dihadapi.

Sebagai contoh, dalam penelitian kualitatif, metode analisis data sering melibatkan penggunaan statistik deskriptif dan inferensial untuk merangkum data, menguji hipotesis, dan membuat prediksi. Di sisi lain, dalam penelitian kualitatif, metode analisis data bisa melibatkan proses transkripsi wawancara, analisis isi teks, atau penggunaan perangkat lunak untuk mengekstrak pola dari data teks.

Pentingnya metode analisis data adalah untuk memastikan bahwa hasil analisis yang dihasilkan adalah valid, reliabel, dan relevan dengan pertanyaan penelitian atau tujuan yang ingin dicapai.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

1. Profil BPOM Indonesia

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "*range*" yang sangat luas.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam

maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

2. BPOM memiliki visi dan misi yaitu:

- a. Visi : Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
- b. Misi :
 - 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
 - 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
 - 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
 - 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

3. Kewenangan dari BPOM :

Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan :

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM

Bentuk Perlindungan hukum terhadap produk kosmetik tidak terdaftar BPOM adalah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana di dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Sebenarnya konsumen telah dilindungi dengan payung hukum yaitu adanya UUPK Tahun 1999, Namun apakah aturan tersebut dipergunakan atau tidak itu yang menjadi persoalan. Mengenai hak-hak konsumen yang dilindungi terkait beberapa hal yaitu kepedulian pemerintah melalui instansi terkait, kepedulian pelaku usaha akan kesadaran akan melindungi hak-hak konsumen dan juga kepedulian konsumen itu sendiri memproteksi diri sendiri.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik. Yang mana pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik menyebutkan bahwa:³⁷

- 1) Yang berhak memasukkan kosmetik impor ke dalam wilayah Indonesia adalah importer, distributor, industri kosmetik dan atau industry farmasi yang memiliki izin impor sesuai peraturan

³⁷ BPOM RI 2018, "Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia," *Bpom Ri* 11 (2018): 1-172.

perundang-undangan yang diberi kuasa oleh produsen Negara asal.

- 2) Kosmetik yang dapat dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah kosmetik yang telah memiliki izin edar.

Dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetika perlu pengaturan izin produksi kosmetik, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika pasal 2 ayat (1) menyebutkan kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan industri kosmetik yang akan membuat kosmetik harus memiliki izin produksi. Izin produksi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Industri kosmetik dalam membuat kosmetik wajib menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Industri yang memenuhi persyaratan CPKB diberikan Sertifikat oleh Kepala Badan.³⁸

Pada pasal 8 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika izin produksi industri kosmetik diberikan dengan persyaratan:³⁹

- a. Memiliki apoteker sebagai penanggung jawab.
- b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produksi yang akan dibuat.
- c. Memiliki fasilitas laboratorium dan
- d. Wajib menerapkan CPKBP

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik mengatur mengenai wadah kosmetik yaitu :⁴⁰

³⁸ Kementerian Kesehatan, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produk Kosmetika," *Dirjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan*, no. 396 (2010): hal 4.

³⁹ Kementerian Kesehatan, hal 5.

⁴⁰ Kementerian Kesehatan, hal 7.

1. Wadah kosmetik harus dapat:
 - a. Melindungi isi terhadap pengaruh dari luar
Menjamin mutu, keutuhan dan keaslian isinya
2. Untuk melindungi wadah selama peredaran, wadah dapat diberi pembungkus. Pembungkus harus terbuat dari bahan yang dapat melindungi wadah selama di peredaran.
3. Wadah dan pembungkus harus diberikan penandaan yang berisi informasi yang lengkap, objektif dan tidak menyesatkan. Pada etiket wadah dan atau pembungkus harus dicantumkan informasi/keterangan mengenai:
 - a. Nama produk
 - b. Nama dan alamat produsen atau importir/penyalur
 - c. Ukuran, isi atau berat bersih
 - d. Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kode kosmetik Indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku
 - e. Nomor izin edar
 - f. Nomor *batch*/kode produksi
 - g. Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya
 - h. Ukuran, isi, atau berat bersih dicantumkan dengan ”*netto*”
 - i. Bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan
 - j. Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu.

Kepala BPOM juga mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Pada pasal 7 pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika mengatur mengenai sanksi Administratif bagi pelanggar ketentuan ini yang

berupa:⁴¹

1. Peringatan tertulis
2. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara
3. Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu dan penandaan dari peredaran
4. Pemusnahan kosmetika
5. Pembatalan notifikasi dan/atau
6. Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau peredaran kosmetika.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Kesehatan, dan untuk petunjuk teknis dalam hal kosmetik dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika yang mana pada pasal 2 angka (1) menyebutkan kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.⁵³ Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika mengatur mengenai sanksi yang mana pasal 23 menyebutkan :⁴²

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali produk dari peredaran bagi kosmetika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan
 - c. Perintah pemusnahan produk, jika terbukti tidak memenuhi mutu, keamanan, dan kemanfaatan
 - d. Penghentian sementara kegiatan

⁴¹ BPOM RI, "Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RINo. Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika," 2015, hal 5.

⁴² Kementerian Kesehatan, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produk Kosmetika," hal 10.

- e. Pembekuan izin produksi
 - f. Pencabutan izin produksi
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c, dan huruf d di berikan oleh kepala badan.
 - 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diberikan oleh Direktur Jenderal atas rekomendasi Kepala Badan atau Kepala Dinas setempat.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya konsumen kosmetik yang tidak terdaftar BPOM melalui 3 cara yaitu:

1. Perlindungan Hukum Dari Aspek Administratif

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui Hukum Administratif terhadap kosmetik yang tidak terdaftar BPOM dilakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar tanggung jawabnya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan oleh produk kosmetik yang diproduksi dan/atau diperdagangkan olehnya. Sanksi administratif yang dijatuhkan bagi pelaku usaha diatur pada pasal 60 UUPK, menyebutkan sanksi administratif dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar pasal 19, pasal 20, pasal 25 dan pasal 26 UUPK tersebut berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Adanya bukti bahwa sanksi yang dimaksud bukan sanksi administratif tetapi sanksi perdata bukan saja ditujukan oleh angka Rp.200.000.000 (dua ratus juta) yang ditentukan di dalam pasal tersebut. Melainkan juga oleh adanya penunjukan Pasal 19, pasal 20, pasal 25, dan pasal 26. Pasal-pasal tersebut adalah pasal yang menuntut tanggung jawab pembayaran ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diberikan atau diperdagangkan, tanggung jawab kerugian akibat iklan yang menyesatkan. Tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat tidak menyediakan suku cadang atau fasilitas perbaikan pada pihak konsumen dan tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat pelaku usaha tidak memenuhi jaminan dan/atau garansi yang

disepakati dan/atau dijanjikan.⁴³

Berdasarkan pasal 60 ayat (2) diatas berarti, jika produsen lalai untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka pelaku usaha tersebut dapat dijatuhkan sanksi yang jumlahnya maksimum Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Ganti kerugian tersebut merupakan bentuk pertanggung gugatan terbatas, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ganti kerugian yang dianut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menganut prinsip ganti kerugian subjektif terbatas.⁴⁴

Masalah lain yang muncul dari rumusan pasal 60 ayat (2) tersebut adalah untuk siapa uang Rp.200.000.000 tersebut. Apabila untuk konsumen yang dirugikan, maka bagaimana kalau jumlah konsumen yang dirugikan cukup banyak? Masalah-masalah inilah yang harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang cara penetapan sanksi administratif tersebut.

Sanksi administratif tidak ditujukan pada konsumen pada umumnya, tetapi justru kepada pengusaha, baik itu produsen maupun para penyalur hasil-hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan Pemerintah RI kepada pengusaha/penyalur tersebut. Jika terjadi pelanggaran, izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh Pemerintah. Kaidah-kaidah hukum perdata umumnya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Di samping itu, tentu saja juga kaidah-kaidah hukum perdata adat, yang tidak tertulis, tetapi ditunjuk oleh pengadilan-pengadilan dalam perkara-perkara tertentu. Aspek hukum perlindungan konsumen makin terasa sangat penting mengingat semakin lajunya teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang

⁴³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 275.

⁴⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 102.

memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.⁴⁵

2. Perlindungan Hukum bagi Aspek Pidana

Secara umum pelaku usaha seharusnya menjaga mutu barang sehingga tetap sepadan dengan pengeluaran konsumen yang ingin mendapatkan produk tersebut, ini berarti pengaturan dibidang perlindungan bisnis yang sehat dan jujur.

Terhadap pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang tidak terdaftar BPOM, bentuk perlindungan hukum konsumen yang dilakukan melalui penentuan pidana terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 61 UUPK yang menyebutkan bahwa “penentuan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengaruhnya”.

Ketentuan ini memperlihatkan suatu bentuk pertanggung jawaban pidana yang tidak sengaja dapat dikenakan kepada pengurus tetapi juga kepada perusahaan. Hal ini menurut Nurmatjo merupakan upaya yang bertujuan menciptakan sistem bagi perlindungan konsumen. ketentuan pasal ini perusahaan dinyatakan sebagai subjek hukum pidana.⁴⁶

Pasal 62 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan:⁴⁷

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 3 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan pasal 18 di pidana kan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

⁴⁵ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maja, 2000), hal 33.

⁴⁶ *Kesimpulan Perangkat Peraturan Perundang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maja, 2000), hal 30.

⁴⁷ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): hal 23.

dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat

(1) huruf d dan huruf f dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta).

- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Ketentuan pasal 62 ini memberlakukan dan aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kemudian diberlakukan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang telah memproduksi atau mengedarkan kosmetika yang tidak terdaftar BPOM memenuhi ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:⁴⁸

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. Pencabutan izin

3. Perlindungan Hukum Dari Aspek Hukum Perdata

Hubungan konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan perdata di mana proses beli barang dan/atau jasa yang terjadi antar mereka merupakan penerapan pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian

⁴⁸ Presiden Republik Indonesia, hal 23.

yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup. Untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁴⁹

Hal inilah yang menyebabkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen lebih sering dilihat dari segi masalah perdata, misalnya saja terkait dengan masalah ganti ruginya. Dasar gugatan perdata terhadap pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang tidak terdaftar BPOM sehingga memberi dampak negative bagi kesehatan konsumen adalah pasal 1365 KUHPerdata yaitu “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.⁵⁰

Bentuk ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang telah dirugikannya tersebut apabila sampai menyebabkan luka atau cacatnya suatu anggota badan selain dapat berupa penggantian biaya-biaya penyembuhan konsumen yang dirugikan tersebut dapat menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut, hal ini diatur dalam pasal 1371 KUHPerdata.⁵¹

Perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik yang mengandung beberapa zat berbahaya yang terkandung didalam kosmetik tersebut, terdapat tiga cara yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha ,

yaitu:

- a. Pencambutan izin edar kosmetik dan izin industri kosmetik

Untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan akibat beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, perlu dilakukan penilaian dan pengujian terhadap suatu produk kosmetik dan industry kosmetik yang memproduksi produk kosmetik. Terhadap pelaku usaha kosmetik yang memiliki izin edar produk kosmetik

⁴⁹ dan R. Tjitrosudibio Subekti, R, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, hal 239.

⁵⁰ Subekti, R, hal 242.

⁵¹ Subekti, R, hal 243.

serta izin industri kosmetik, BPOM Provinsi Sulawesi Utara, sebagai lembaga yang berwenang melakukan penilaian, pengujian serta memberikan izin edar serta izin industri kosmetik, apabila terbukti bila dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut pelaku usaha tidak beritikad baik maka BPOM dapat mencabut kembali izin edar kosmetik serta izin industri yang telah diberikan kepada pelaku usaha.

- b. Penarikan produk kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya dari peredaran Terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mana memperdagangkan dan atau memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, maka pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib melakukan penarikan barang dan/atau jasa dari peredaran.
- c. Penerapan sanksi dan ganti rugi

Penerapan sanksi dan ganti rugi adalah salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik. Pada dasarnya ganti rugi atau kerugian yang diderita konsumen berfungsi sebagai pemulihan hak-hak yang telah dilanggar, pemulihan atas kerugian materil atau immaterial yang telah dideritanya dan pemulihan pada keadaan semula. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proses informan mengenai kosmetik yang tidak terdaftar BPOM berdasarkan hasil wawancara dari Anika Zaitun Tumiwa (Mahasiswa) mengenai dampak setelah memakai kosmetik yang tidak terdaftar BPOM mengatakan, peneliti memperoleh informasi sebagai berikut:

1. Darimana Konsumen mendapatkan atau mengetahui produk tersebut?

“Saya mendapatkan produk *skincare* tidak berizin BPOM itu dari promosi teman kelas perkuliahannya dan karena saya merasa tertarik dengan contoh

wajah teman sekelasnya itu menjadi sumber keyakinan bahwa hasilnya akan bagus pada wajah konsumen nantinya.”

2. Apakah konsumen mengetahui produk yang digunakan sudah terverifikasi BPOM atau belum?

“Untuk produk yang memiliki dampak buruk pada wajah konsumen, sebenarnya menurut saya, saya sudah mengetahui bahwa produk *skincare* tersebut belum berizin BPOM namun karena, saya tertarik dengan harga yang murah jadi saya ingin mencoba produk *skincare* tersebut.”

3. Berapa lama konsumen menggunakan produk tersebut?

“Saya menggunakan produk BL itu sejak tahun 2021-2022 (sekitar 2 tahun).”

4. Dampak atau efek samping apa yang dirasakan konsumen ketika menggunakan produk tersebut?

“Selama menggunakan produk BL terdapat dua kemungkinan dampak yang akan terjadi yaitu, pertama, wajah konsumen akan cocok dengan produk *skincare* yang akan di gunakan, tidak mengalami gejala kerusakan kulit atau resiko yang membahayakan jika produk tersebut cocok pada kulit wajah konsumen. Kedua, wajah konsumen akan mengalami iritasi yang parah seperti wajah merah dan bintik-bintik kehitaman dan rasanya panas, produk *skincare* tersebut menurut saya adalah produk yang tidak cocok juga tidak ada izin BPOM. Menurut saya inisial produk tersebut adalah (BL)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan Anika Zaitun Tumiwa maka peneliti menarik kesimpulan bahwa ada dua kemungkinan dampak dari penggunaan produk *skincare* berinisial (BL):

1. Dampak Positif: Jika produk cocok dengan kulit wajah konsumen, maka produk tersebut akan diterima tanpa menyebabkan gejala kerusakan atau risiko berbahaya.

2. Dampak Negatif: Jika produk tidak cocok, konsumen mungkin mengalami iritasi parah, seperti kemerahan, bintik-bintik kehitaman, dan rasa panas. Produk ini juga dianggap tidak aman karena tidak memiliki izin BPOM.⁵²

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan Nabila Damogalad (Mahasiswa), maka peneliti memperoleh informasi sebagai berikut:

1. Darimana Konsumen mendapatkan atau mengetahui produk tersebut?

“Saya mengetahui produk tersebut dari teman dan untuk pembelian kosmetik tersebut saya titip ke teman saya dan saya tidak mengetahui dimana teman saya beli.”

2. Apakah konsumen mengetahui produk yang digunakan sudah terverifikasi BPOM atau belum?

”Sebelumnya saya sempat *search* tentang kosmetik tersebut, karena ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai sudah BPOM atau belum tapi karena melihat testi dari beberapa pengguna yang bagus sehingga saya memberanikan diri untuk menggunakan kosmetik tersebut.”

3. Berapa lama konsumen menggunakan produk tersebut?

“Saya menggunakan kosmetik tersebut selama kurang lebih 1 bulan. Namun sekitar pemakaian minggu kedua saya tidak menggunakan secara rutin karena takut dengan efek sampingnya.”

4. Dampak atau efek samping apa yang dirasakan konsumen ketika menggunakan produk tersebut?

“Dampak yang saya rasakan Ketika menggunakan kosmetik tersebut wajah saya kemerahan dan itu katanya merupakan efek samping pada awal pemakaian. Namun saya menghentikan pemakaian karena merasa kulit wajah lebih sensitive dan merasa kencang secara tidak wajar dan terkelupas.”⁵³

Berdasarkan wawancara dengan Nabila Damogalad dapat di simpulkan bahwa secara keseluruhan, pengalaman konsumen menunjukkan bahwa kosmetik

⁵² Anika Zaitun Tumiwa, Fakultas Syariah IAIN Manado, 2 September 2024

⁵³ Nabila Putri Damogalad, Fakultas Syariah IAIN Manado, 2 September 2024

tersebut menimbulkan reaksi negatif yang signifikan. Kemerahan, sensitivitas yang meningkat, sensasi kencang yang tidak nyaman, dan pengelupasan kulit adalah tanda-tanda bahwa produk tersebut mungkin tidak cocok untuk kulit konsumen atau mengandung bahan-bahan yang menyebabkan iritasi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan Farah Aprilia Deswinta Hasyim (Ibu Rumah Tangga), maka peneliti memperoleh informasi sebagai berikut:

1. Darimana Konsumen mendapatkan atau mengetahui produk tersebut?

“Saya mendapatkan informasi tentang *skincare* ini melalui saran dari teman.”

2. Apakah konsumen mengetahui produk yang digunakan sudah terverifikasi BPOM atau belum?

“Sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa produk kosmetik yang digunakan konsumen tersebut sudah terdaftar BPOM atau belum.”

3. Berapa lama konsumen menggunakan produk tersebut?

“Saya menggunakan produk (BL) hanya sekitar dua bulan saja dari bulan mei-juni 2024”

4. Dampak atau efek samping apa yang dirasakan konsumen ketika menggunakan produk tersebut

“Dampak yang saya rasakan terkait dengan penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar BPOM yaitu saya merasakan kulit dalam kondisi baik karna jangka penggunaan produk kosmetik tersebut masih tergolong sangat baru dalam penggunaannya yang terbilang baru.”⁵⁴

Berdasarkan wawancara dengan Farah Aprilia Deswinta Hasyim, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengguna saat ini merasakan kulit dalam kondisi baik, ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa mereka baru mulai menggunakan produk

⁵⁴ Farah Aprilia Deswinta Hasyim, Ternate Tanjung Lingkungan II Kota Manado, 20 Agustus 2024

kosmetik tersebut. Karena jangka waktu penggunaan masih sangat singkat, belum ada efek samping yang terlihat. Namun, penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar BPOM dapat berisiko, dan efek samping mungkin muncul seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, penting untuk memantau kondisi kulit secara berkala dan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan penggunaan produk kosmetik yang belum terverifikasi keamanannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan Dewi Maharani (Mahasiswa), maka peneliti memperoleh informasi sebagai berikut:

1. Darimana Konsumen mendapatkan atau mengetahui produk tersebut?

“Saya mengetahui produk lewat *social media facebook* karena sempat viral.”

2. Apakah konsumen mengetahui produk yang digunakan sudah terverifikasi BPOM atau belum?

“Sebelumnya saya belum mengetahui kalau produk belum terdaftar BPOM.”

3. Berapa lama konsumen menggunakan produk tersebut?

“Dari pemakaian kosmetik, konsumen telah menggunakan produk dari tahun 2022 sampai tahun 2024 tapi terjeda hanya dalam waktu 5 sampai 7 minggu.”

4. Dampak atau efek samping apa yang dirasakan konsumen ketika menggunakan produk tersebut?

“Yang saya rasakan terhadap dampak pemakaian produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM dalam jangka satu minggu konsumen merasakan kulit kemerahan dan terkelupas.”⁵⁵

⁵⁵ Dewi Syafitri Daud, Fakultas Syariah IAIN Manado, 28 Agustus 2024

Berdasarkan wawancara dengan Dewi Maharani, peneliti menarik kesimpulan bahwa

Konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM mengalami dampak negatif pada kulit mereka, seperti kemerahan dan pengelupasan, setelah satu minggu pemakaian. Meskipun konsumen telah menggunakan produk ini dari tahun 2022 hingga 2024, penggunaan mereka terhenti selama 5 hingga 7 minggu. Pengetahuan konsumen tentang produk ini diperoleh melalui media sosial, khususnya *Facebook*, setelah produk tersebut viral. Konsumen awalnya tidak mengetahui bahwa produk tersebut tidak terdaftar di BPOM, yang menunjukkan kurangnya informasi yang jelas mengenai keamanan produk kosmetik tersebut.

Setelah keseluruhan wawancara penulis menarik semua kesimpulan berdasarkan wawancara dengan para informan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa para konsumen yang menggunakan produk kosmetik tidak terdaftar BPOM mengalami dampak yang bervariasi. Mereka menghadapi dua kemungkinan: pertama, jika produk cocok, kulit akan menerima dengan baik tanpa efek samping. Namun, jika produk tidak cocok dan tidak memiliki izin BPOM, konsumen dapat mengalami iritasi parah seperti kemerahan, bintik-bintik kehitaman, serta rasa panas pada kulit. Dalam kasus produk kosmetik BL, konsumen mengalami kemerahan dan kulit terkelupas setelah penggunaan, meskipun mereka sudah mengetahui bahwa produk tersebut tidak memiliki izin BPOM. Konsumen memutuskan untuk mencobanya karena harga murah dan promosi dari teman. Setelah satu bulan penggunaan, efek samping membuat mereka menghentikan pemakaian karena kulit semakin sensitif. Selain itu, pengalaman serupa juga terjadi dengan produk kosmetik B yang digunakan selama sekitar dua bulan pada tahun 2024. Konsumen merasakan dampak negatif seperti kemerahan dan kulit terkelupas dalam waktu satu minggu dan tidak mengetahui status izin BPOM produk tersebut. Mereka membeli produk berdasarkan rekomendasi teman dan promosi di media sosial, khususnya *Facebook*, tanpa memperhatikan izin BPOM. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya edukasi mengenai keamanan produk kosmetik dan

perlunya memeriksa status izin BPOM untuk menghindari risiko kesehatan yang tidak diinginkan.

Adapun proses informan penjual kosmetik yang tidak terdaftar BPOM berdasarkan hasil wawancara dari Maghfira Yusuf, maka penulis memperoleh informasi berikut:

1. Apakah anda mengetahui produk yang anda jual sudah BPOM atau belum?

“Awalnya produk ini viral dimasyarakat sehingga saya bergabung reseller untuk menjual produk ini dan lumayan banyak peminat yang membeli, pada saat itu saya belum tahu kalau produk yang saya jual ternyata tidak terdaftar BPOM, pada saat produk ini viral bahwa tidak terdaftar BPOM barulah saya mengetahui bahwa produk ini tidak terdaftar di BPOM”

2. Ketika anda mengetahui produk tidak terdaftar BPOM, apa alasan anda melanjutkan penjualan produk ini?

“Alasan saya melanjutkan untuk menjual karena banyak peminat yang membeli sehingga banyak pula keuntungan yang saya dapatkan kemudian saya mendengar kabar produk ini diluar negeri diijinkan penjualannya”

3. Selama anda menjual produk tersebut, adakah pembeli yang protes tentang produk yang anda jual?.

“Selama ini tidak ada komplain dari pembeli dan biasanya tergantung pada kulit setiap orang ada yang cocok dan tidak, jika tidak cocok biasanya pembeli tidak melanjutkan penggunaan dan ini hal yang biasa ketika kami mencoba produk baru untuk kulit ada yang cocok dan tidak”

Dari hasil wawancara dengan penjual kosmetik, penulis menarik kesimpulan Penjual awalnya tidak mengetahui bahwa produk yang dijualnya belum terdaftar di BPOM. Penjual bergabung sebagai reseller karena produk tersebut viral dan banyak diminati masyarakat. Penjual baru mengetahui status pendaftaran BPOM setelah produk tersebut viral dengan informasi bahwa produk tidak terdaftar di BPOM.

Meskipun mengetahui produk tersebut tidak terdaftar di BPOM, penjual tetap melanjutkan penjualan karena permintaan pasar yang tinggi dan keuntungan yang didapatkan. Penjual juga terpengaruh oleh informasi bahwa produk tersebut diizinkan penjualannya di luar negeri. Selama menjual produk tersebut, penjual tidak menerima komplain dari pembeli. Penjual berpendapat bahwa kecocokan produk dengan kulit setiap orang bervariasi, dan hal ini dianggap wajar dalam penggunaan produk baru. Pernyataan ini menunjukkan adanya pengetahuan yang terbatas tentang regulasi produk kosmetik dan prioritas keuntungan finansial di atas keselamatan konsumen. Ini menegaskan pentingnya edukasi dan penegakan regulasi untuk memastikan produk yang beredar aman dan sesuai standar.⁵⁶

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Atas Produk Kosmetik Non (tidak terdaftar) (tidak terdaftar) BPOM

1. Bentuk Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam, pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan konsumen. tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu;⁵⁷
 1. Ganti rugi karena perusakan (*Dhaman Itlaf*)
 2. Ganti rugi karena transaksi (*Dhaman'Aqdin*)
 3. Ganti rugi karena perbuatan (*Dhaman Wad'u Yadhin*)
 4. Ganti rugi karena penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)
 5. Ganti rugi karena tipu daya (*Dhaman al-Magrur*)

Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi *Itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. *Dhaman'aqdin* adalah terjadinya suatu *aqad* atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi *wadh'u yadin* adalah ganti rugi akibat kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah *aqad* yang sah dan ganti rugi karena

⁵⁶ Maghfira yusuf, Kairagi satu Kecamatan Singkil Kota Manado, 3 November 2024

⁵⁷ Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal 235.

perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. *Dhaman al-hailulah* adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*al-wadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. *Dhaman al-magrur* adalah ganti rugi akibat tipu daya. *Dhaman al-magrur* sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.⁵⁸

Dalam ajaran Islam, penipuan dan kecurangan dalam segala bentuk aktivitas manusia sangat dilarang, termasuk dalam kegiatan bisnis dan transaksi jual beli. Misalnya, memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan kepada pembeli, mencampur barang berkualitas baik dengan barang yang kurang baik, atau menampilkan sampel barang yang berkualitas tinggi sementara menyembunyikan barang yang sebenarnya kurang baik.

Praktek-praktek ini tidak hanya merugikan pembeli, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Dalam Islam, penipuan dalam berbisnis sangat dilarang, tidak peduli dalam bentuk apa pun. Lebih jauh lagi, dalam Islam, penjual harus menjelaskan secara jujur tentang segala kekurangan dan cacat pada barang yang dijual. Menyembunyikan informasi ini dianggap sebagai tindakan tidak adil atau zhalim. Kejujuran dalam bertransaksi sangat penting. Jika kejujuran ini dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan baik, ini akan membangun kepercayaan antara pembeli dan penjual. Kepercayaan ini sangat penting dalam bisnis karena dapat menciptakan hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual. Selain itu, kejujuran dalam bertransaksi juga dapat menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Ketika semua pihak bertransaksi dengan jujur, ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil, di mana semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan

⁵⁸ Muhammad dan Alimin, hal 239.

manfaat. Ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, dalam Islam, kejujuran dan integritas dalam berbisnis bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, menciptakan keharmonisan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami pentingnya kejujuran dan integritas dalam berbisnis menurut ajaran Islam.

Adapun hadis yang telah dipaparkan di atas, Rasulullah telah dengan tegas mengatakan, bahwa bertransaksi dibumbui dengan ketidakjujuran tersebut tidak akan berkah. Dan beliau menyebutkan bahwa ‘Barang siapa yang menipu kami, bukanlah dari golongan kami (Riwayat Muslim).

Praktek bisnis yang tidak jujur ini bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak integritas pasar dan kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghancurkan reputasi pedagang dan merusak hubungan mereka dengan konsumen. Selain itu, praktek curang ini juga dapat menimbulkan masalah hukum. Di banyak negara, ada undang-undang yang melindungi hak konsumen dan mewajibkan transparansi dalam transaksi bisnis. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat berakibat pada sanksi hukum, termasuk denda dan penjara.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua pedagang melakukan praktek curang. Banyak pedagang yang berusaha keras untuk menjalankan bisnis mereka dengan cara yang jujur dan etis. Mereka menghargai konsumen mereka dan berusaha untuk memberikan produk dan layanan terbaik. Sebagai konsumen, kita juga memiliki peran dalam memerangi praktek bisnis yang tidak jujur. Kita harus selalu berusaha untuk membuat keputusan pembelian yang berinformasi dan berhati-hati. Jika kita menemukan pedagang yang tidak jujur, kita harus melaporkannya ke otoritas yang berwenang. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa kejujuran dan integritas adalah kunci keberhasilan dalam bisnis. Meskipun mungkin tampak menguntungkan untuk berbohong atau menipu dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, praktek-praktek ini hanya akan merugikan. Oleh

karena itu, mari kita berusaha untuk selalu bertransaksi dengan cara yang jujur dan adil.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Hud/11:85.

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahan :

Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!.⁵⁹ (Q.S Hud/ 11:85)

2. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah aspek yang sangat penting dan mendapat perhatian dalam kerangka hukum. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang terdapat dalam fiqih muamalah menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan keberkatan.⁶⁰ Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Meskipun hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki banyak kesamaan, terdapat perbedaan dalam masalah-masalah prinsip. Hukum Islam lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial, sedangkan UUPK lebih

⁵⁹ “Al-Qur’an Surat Hud Ayat Ke-85 | Merdeka.Com,” accessed June 14, 2024, <https://www.merdeka.com/quran/hud/ayat-85>.

⁶⁰ RIDWAN, “Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam Adalah Aspek Yang Sangat Penting Dan Mendapat Perhatian Dalam Kerangka Hukum. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Yang Terdapat Dalam Fiqih Muamalah Menegaskan Bahwa Setiap Transaksi Ekonomi Harus Dilakukan Dengan,” 2010, hal 1, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3596/1/RIDWAN-FSH.pdf>.

menekankan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.⁶¹

- a. Dalam hukum Islam, setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan kejujuran dan keadilan. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang produk atau layanan yang mereka beli. Selain itu, penjual juga harus memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang dijanjikan.⁶²
- b. Perlindungan terhadap Konsumen Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Ini mencakup hak konsumen untuk mengajukan keluhan, mengembalikan barang cacat, dan mendapatkan ganti rugi jika terjadi ketidakadilan dalam transaksi.⁶³
- c. Nilai-nilai Religiositas dan Sosial Perlindungan konsumen dalam Islam tidak hanya menekankan aspek sosial dan kemanusiaan, tetapi juga nilai-nilai religiositas. Tujuan utamanya adalah menjaga terbitnya rasa *thayyibi al-anfus* (bagusnya psiko penerimaan) yang ditengarai oleh rasa saling *ridla* (*'an taradlin*). Dengan kata lain, perlindungan konsumen harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam.⁶⁴
- d. Perbedaan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Meskipun hukum Islam dan Undang-undang

⁶¹ “Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam: Telaah Dari Sudut Pandang Fiqih Muamalah – Ekonomi Syariah,” accessed July 15, 2024, <https://an-nur.ac.id/esy/perlindungan-konsumen-dalam-ekonomi-islam-telaah-dari-sudut-pandang-fiqih-muamalah.html>.

⁶² “Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 8: Prinsip Keadilan Dalam Islam Dan Praktiknya Di Indonesia - Islami[Dot]Co,” accessed July 15, 2024, <https://islami.co/tafsir-surat-al-maidah-ayat-8-prinsip-keadilan-dalam-islam-dan-praktiknya-di-indonesia/>.

⁶³ H. A. Khumedi Ja'far, “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM,” 2014.

⁶⁴ “Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Jual Beli Menurut Islam,” accessed July 15, 2024, <https://islam.nu.or.id/syariah/perlindungan-konsumen-menurut-islam-MGnEC>.

Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki banyak kesamaan, terdapat perbedaan dalam masalah-masalah prinsip. UUPK lebih menekankan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, sementara hukum Islam lebih menampakkan nilai-nilai religiositas.⁶⁵

3. Dalil ayat dan hadis yang berkaitan dengan beberapa kasus lapangan

a. Q.S Al-A'raf Ayat : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”(Q.S Al-A'raf :56)

b. (QS. Al-Baqarah: 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta

⁶⁵ Undang-undang Perlindungan Konsumen and Hukum Islam, “Issn: 2460-6391,” no. 8 (1999): 1–6.

orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".(QS. Al-Baqarah: 188)

- c. Larangan Membahayakan Diri Sendiri: Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."
(QS. Al-Baqarah: 195)

Ayat ini mengandung peringatan agar umat Islam tidak melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, termasuk penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

- d. Menjaga Tubuh sebagai Amanah: Allah juga mengingatkan dalam Al-Qur'an bahwa tubuh manusia adalah amanah yang harus dijaga dengan baik:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
(QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam harus menjaga tubuh dan kesehatan mereka sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang

diberikan oleh Allah. Menggunakan kosmetik yang dapat merusak tubuh dianggap melanggar prinsip ini.

- e. Hadits tentang Bahaya dan Kerusakan: Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahan:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

(HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Hadis ini menekankan prinsip dasar dalam Islam bahwa seseorang harus menjaga dirinya sendiri dari bahaya dan juga tidak menyebabkan bahaya bagi orang lain. Ini mencakup aspek fisik, mental, dan moral. Dalam konteks ini, setiap tindakannya yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain harus di hindari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di paparkan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan terkait metode dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang Non (tidak terdaftar) (tidak terdaftar) BPOM di kota Manado di Kota Manado yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM sangat penting untuk menjamin keamanan dan kesehatan konsumen. Pelaku usaha yang memproduksi atau mendistribusikan kosmetik tanpa izin BPOM bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen dan diwajibkan memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK. BPOM bertugas mengawasi peredaran kosmetik di pasar dan melakukan penyidikan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan, di mana pelaku usaha yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Konsumen yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan umum atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menawarkan penyelesaian sengketa secara mudah, cepat, dan murah. Upaya pencegahan melalui edukasi konsumen tentang bahaya kosmetik ilegal dan pentingnya memilih produk yang terdaftar di BPOM juga merupakan bagian penting dari perlindungan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan konsumen dapat lebih terlindungi dari risiko penggunaan kosmetik yang tidak aman dan pelaku usaha lebih bertanggung jawab dalam memproduksi dan mendistribusikan produk mereka.
2. Dalam perspektif hukum Islam, sangat penting untuk melindungi konsumen dari peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Produsen atau pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas produk yang mereka jual. Jika produk tersebut

menyebabkan kerugian, mereka harus memberikan ganti rugi. Ada beberapa jenis ganti rugi yang diatur, seperti ganti rugi karena perusakan (*Dhaman Itlaf*), transaksi (*Dhaman'Aqdin*), perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*), penahanan (*Dhaman alHailulah*), dan tipu daya (*Dhaman al-Magrur*). Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang mereka beli. Tanpa izin edar BPOM, tidak ada jaminan bahwa produk kosmetik tersebut aman digunakan. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen. Namun, dalam praktiknya, konsumen masih belum sepenuhnya terlindungi karena pemerintah belum mampu menghentikan peredaran kosmetik ilegal secara efektif. Berdasarkan teori *Maqashid Syari'ah*, demi keamanan konsumen dari produk kosmetik ilegal dan untuk menghindari kerugian, produsen diwajibkan mengedarkan produk kosmetik yang aman. Secara keseluruhan, hukum Islam menekankan pentingnya tanggung jawab produsen dan perlindungan konsumen, serta peran aktif pemerintah dalam memastikan keamanan produk yang beredar di pasaran.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan guna di jadikan masukan serta pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yakni:

1. Untuk masyarakat Kota Manado tentang perlindungan konsumen dari produk kosmetik tanpa izin BPOM. Pertama, pastikan kosmetik yang dibeli memiliki izin BPOM yang tertera di kemasannya, karena ini menunjukkan produk tersebut aman digunakan. Selalu periksa kemasan dan label untuk melihat bahan, produsen, serta tanggal kedaluwarsanya. Gunakan aplikasi BPOM Mobile untuk memeriksa apakah nomor izin produk sudah terdaftar. Jika menemukan produk yang mencurigakan, segera laporkan ke BPOM atau dinas kesehatan setempat. Hati-hati

dengan produk yang dijual *online*, pastikan membeli dari penjual yang terpercaya dan cek izin BPOM produk sebelum membeli. Pelajari cara memilih produk yang aman dan berkonsultasilah dengan dokter jika ragu. Terakhir, waspadai produk dengan harga yang terlalu murah, karena bisa jadi ilegal atau berbahaya. Dengan mengikuti saran ini, Anda dapat terhindar dari risiko produk kosmetik tanpa izin BPOM.

2. Bagi pembaca, semoga dapat di gunakan sebagai referensi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM dan menambah wawasan pembaca untuk memahami perlindungan konsumen mengenai peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM.
3. Bagi mahasiswa peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi alat perbandingan ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya dan bagi peneliti lain dapat mengembangkan penelitian ini pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al-Qur'an*. Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, 2019.
- Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Beli, Pengertian Jual. "A . Jual Beli Dalam Islam," 2018, 7–31.
- Bai, Kupas Tuntas Al-. "Kupas Tuntas Al- Bai'," n.d.
- Beli, Pengertian Jual. "A . Jual Beli Dalam Islam," 2018, 7–31.
- Imaniyati, Husni Syawali dan Neni Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maja, 2000.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indoensia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad dan Alimin. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Beli, Pengertian Jual. "A . Jual Beli Dalam Islam," 2018, 7–31.
- Harapan, Sofyan S. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017
- Wasitaadmadja. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medic*. Jakarta: UI Press, 1997.
- Zainuddin, Zainuddin. "Tafsir Al-Qur'an Tentang Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020).

B. JURNAL

“Akad: Pengertian, Hukum, Syarat, Rukun, Pembagian, Dan Hikmah - Qoroa.ID.” Accessed January 29, 2024. https://www.qoroa.id/2020/08/hukum-akad-dalam-islam.html#google_vignette.

“Akad - Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis Dan Prinsip - KajianPustaka.” Accessed January 30, 2024. <https://www.kajianpustaka.com/2021/11/akad-pengertian-rukun-syarat-jenis-dan-.html>.

“Akad Jual Beli Dalam Islam - Syarat Dan Rukunnya - DalamIslam.Com.” Accessed January 31, 2024. <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/akad-jual-beli-dalam-islam>.

“Akad : Definisi, Hukum, Rukun Dan Syarat - SYARIAHPEDIA.COM.” Accessed January 30, 2024. <https://www.syariahpedia.com/2018/03/definisi-hukum-rukun-dan-syarat-akad.html>.

Ameliani, Putri, Hardian Iskandar, and Dodi Jaya Wardana. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 653–60. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2062>.

“Ekonomi Syariah, Pengertian Dan Karakteristiknya - Istilah Ekonomi Katadata.Co.Id.” Accessed May 29, 2024. <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/64f806afba120/ekonomi-syariah-pengertian-dan-karakteristiknya>.

Fithri, Beby Suryani, Riswan Munthe, and Anggreni Atmei Lubis. “Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” *Doktrina: Journal of Law* 4, no. 1 (2021): 69–84. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4918>.

Hotman, and Wiwik Handayani. “Perlindungan Konsumen Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 31. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3477>.

Hukum, Perlindungan, Terhadap Konsumen, Elfrida Mayang, and Sari Htp.

“MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan) SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2021 MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk,” 2021.

Intan, Raden. “Ayat-Ayat Riba Dalam Tafsir Al Bay.” *Jurnal Lantera Hati*, 1943, 45.

Isnaini, Enik. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya.” *Jurnal Independent* 6, no. 1 (2018): 105. <https://doi.org/10.30736/ji.v6i1.86>.

Ja’far, H. A. Khumedi. “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM,” 2014.

Jawab, Tanggung, and Pelaku Usaha. “TERDAFTAR DALAM BPOM Erina Sintha Sari , B . Rini Heryanti , Dharu Triasih Fakultas Hukum Universitas Semarang,” n.d., 1–13.

Kesimpulan Perangkat Peraturan Perundang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung: Mandar Maja, 2000.

Konsumen, Undang-undang Perlindungan, and Hukum Islam. “Issn: 2460-6391,” no. 8 (1999): 1–6.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Narbuko, Cholid, and H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Noviani Putri, Restia, and Sahrudin Sahrudin. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM.” *Private Law* 2, no. 3 (2022): 721–29. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1569>.

Nurul Tika Pratiwi, Aprina Chintya. “Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam,” 2017.

“Perlindungan Konsumen: Pengertian, Bentuk, Dan Pentingnya - Pinterhukum.”

Accessed May 31, 2024. <https://pinterhukum.or.id/perlindungan-konsumen-pengertian-bentuk-dan-pentingnya/>.

“Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam: Telaah Dari Sudut Pandang

Fiqih Muamalah – Ekonomi Syariah.” Accessed July 15, 2024. <https://an-nur.ac.id/esy/perlindungan-konsumen-dalam-ekonomi-islam-telaah-dari-sudut-pandang-fiqih-muamalah.html>.

“Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Jual Beli Menurut Islam.” Accessed July

15, 2024. <https://islam.nu.or.id/syariah/perlindungan-konsumen-menurut-islam-MGnEC>.

RIDWAN. “Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam Adalah Aspek Yang Sangat Penting Dan Mendapat Perhatian Dalam Kerangka Hukum. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Yang Terdapat Dalam Fiqih Muamalah Menegaskan Bahwa Setiap Transaksi Ekonomi Harus Dilakukan Dengan,” 2010.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3596/1/RIDWAN-FSH.pdf>.

Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239.

<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 11–28.

C. INTERNET

“Al-Qur’an Surat Hud Ayat Ke-85 | Merdeka.Com.” Accessed June 14, 2024.

<https://www.merdeka.com/quran/hud/ayat-85>.

“<https://Pmpupo.Pom.Go.Id/Latarbelakang>,” n.d.

“Hukum Ekonomi Syariah Menurut Islam - DalamIslam.Com.” Accessed May 28,

2024. <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-ekonomi-syariah>.

“Hukum Perlindungan Konsumen: Cakupan, Tujuan, Dan Dasarnya.” Accessed May 31, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c/>.

“Surat An-Nisa’ Ayat 29 | Tafsirq.Com.” Accessed February 7, 2024. <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>.

“Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 8: Prinsip Keadilan Dalam Islam Dan Praktikny Di Indonesia - Islami[Dot]Co.” Accessed July 15, 2024. <https://islami.co/tafsir-surat-al-maidah-ayat-8-prinsip-keadilan-dalam-islam-dan-praktiknya-di-indonesia/>.

“Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” Accessed April 22, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>.

D. UNDANG - UNDANG

2018, BPOM RI. “Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.” *Bpom Ri* 11 (2018): 1–172.

BPOM RI. “Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RINo. Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika,” 2015.

Kementerian Kesehatan. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produk Kosmetika.” *Dirjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan*, no. 396 (2010): 1–32.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.

E. WAWANCARA

Farah Aprilia Deswinta Hasyim, Ternate Tanjung Lingkungan II Kota Manado,
20 Agustus 2024

Anika Zaitun Tumiwa, Fakultas Syariah IAIN Manado, 2 September 2024

Nabila Putri Damogalad, Fakultas Syariah IAIN Manado, 2 September 2024

Dewi Syafitri Daud, Fakultas Syariah IAIN Manado, 28 Agustus 2024

Maghfira yusuf, Kairagi satu Kecamatan Singkil Kota Manado, 3 November 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN
INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PARA PIHAK PENGGUNA
PRODUK DAN PRODUSEN KOSMETIK DAN GAMBAR KOSMETIK
YANG TIDAK TERVERIFIKASI BPOM

Lampiran I

Nama : Anika Zaitun Tumiwa

Pekerjaan : Mahasiswi

Tempat Penelitian : Fakultas Syariah IAIN Manado



No	PEERTANYAAN	JAWABAN
1.	Darimana Konsumen mendapatkan atau mengetahui produk tersebut?	“Saya mendapatkan produk <i>skincare</i> tidak berizin BPOM itu dari promosi teman kelas perkuliahannya dan karena saya merasa tertarik dengan contoh wajah teman sekelasnya itu menjadi sumber keyakinan bahwa hasilnya akan bagus pada wajah konsumen nantinya.”

2.	Apakah konsumen mengetahui produk yang digunakan sudah terverifikasi BPOM atau belum?	“Untuk produk yang memiliki dampak buruk pada wajah konsumen, sebenarnya menurut saya, saya sudah mengetahui bahwa produk <i>skincare</i> tersebut belum berizin BPOM namun karena, saya tertarik dengan harga yang murah jadi saya ingin mencoba produk <i>skincare</i> tersebut.”
3.	Berapa lama konsumen menggunakan produk tersebut?	“Saya menggunakan produk BL itu sejak tahun 2021-2022 (sekitar 2 tahun).”
4.	Dampak atau efek samping apa yang dirasakan konsumen ketika menggunakan produk tersebut?	“Selama menggunakan produk BL terdapat dua kemungkinan dampak yang akan terjadi yaitu, pertama, wajah konsumen akan cocok dengan produk <i>skincare</i> yang akan di gunakan, tidak mengalami gejala kerusakan kulit atau resiko yang membahayakan jika produk tersebut cocok pada kulit wajah konsumen. Kedua, wajah konsumen akan mengalami iritasi yang parah seperti wajah merah dan bintik-bintik kehitaman dan rasanya panas, produk <i>skincare</i> tersebut menurut saya adalah produk yang tidak cocok juga tidak ada izin BPOM. Menurut saya inisial produk tersebut adalah (BL).”

Nama : Nabila Putri Damogalad

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat Penelitian : Fakultas Syariah IAIN Manado



No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Darimana Konsumen mendapatkan atau mengetahui produk tersebut?	Untuk pembelian kosmetik tersebut saya titip ke teman saya dan saya tidak mengetahui dia beli Dimana.
2.	Apakah konsumen mengetahui produk yang digunakan sudah terverifikasi BPOM atau belum?	Sebelumnya saya sempat search tentang kosmetik tersebut, karena ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai sudah bpom atau belum skripsi tersebut. Tapi karena karena melihat testi dari beberapa pengguna yang bagus sehingga saya memberanikan diri untuk menggunakan kosmetik tersebut.
3.	Berapa lama konsumen menggunakan produk tersebut?	Saya menggunakan kosmetik tersebut selama kurang lebih 1 bulan. Namun sekitar pemakaian minggu kedua saya tidak menggunakan secara rutin karena takut dengan efek sampingnya.

4.	Dampak atau efek samping apa yang dirasakan konsumen ketika menggunakan produk tersebut?	Dampak yang saya rasakan Ketika menggunakan kosmetik tersebut wajah saya kemerahan dan itu katanya merupakan efek samping pada awal pemakaian. Namun saya menghentikan pemakaian karena merasa kulit wajah lebih sensitive dan merasa kencang secara tidak wajar dan terkelupas.
----	--	--

Nama : Dewi Maharani

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat Penelitian : Fakultas Syariah IAIN Manado



No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Darimana Konsumen mendapatkan atau mengetahui produk tersebut?	Konsumen mendapatkan produk dari sosial media <i>Facebook</i>
2.	Apakah konsumen mengetahui produk yang digunakan sudah terverifikasi BPOM atau belum?	Konsumen mengetahui produk lewat sosial media karena sempat viral, jadi konsumen sebelumnya belum

		mengetahui produk sudah terdaftar BPOM
3.	Berapa lama konsumen menggunakan produk tersebut?	Dari pemakaian kosmetik, konsumen telah menggunakan produk dari tahun 2022 sampai tahun 2024 tapi terjadi hanya dalam waktu 5 sampai 7 minggu
4.	Dampak atau efek samping apa yang dirasakan konsumen ketika menggunakan produk tersebut?	Yang konsumen rasakan terhadap dampak pemakaian produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM dalam jangka satu minggu konsumen merasakan kulit kemerahan dan terkelupas

Nama : Farah Aprilia Deswinta Hasyim

Pekerjaan : IRT

Tempat Penelitian : Ternate Tanjng Linngkungan II



No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Darimana Konsumen mendapatkan atau mengetahui produk tersebut?	Konsumen mendapatkan kosmetik tersebut melalui saran dan rekomendasi dari teman.
2.	Apakah konsumen mengetahui produk yang digunakan sudah terverifikasi BPOM atau belum?	Sebelumnya konsumen tidak mengetahui bahwa produk kosmetik yang di gunakan konsumen tersebut sudah terdaftar BPOM atau belum
3.	Berapa lama konsumen menggunakan produk tersebut?	Konsumen menggunakan produk (B) hanya sekitar dua bulan saja dari bulan mei-juni 2024
4.	Dampak atau efek samping apa yang dirasakan konsumen ketika menggunakan produk tersebut?	Dampak yang pengguna rasakan terkait dengan penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar BPOM Masih merasakan kulit dalam kondisi baik dari konsumen karna jangka penggunaan produk kosmetik tersebut masih tergolong sangat baru dalam penggunaanya yang terbilang baru

Nama : Maghfira Yusuf (Penjual produk)

Alamat : Kairagi Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado



No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah anda mengetahui produk yang anda jual sudah BPOM atau belum?	Awalnya produk ini viral dimasyarakat sehingga saya bergabung reseller untuk menjual produk ini dan lumayan banyak peminat yang membeli, pada saat itu saya belum tahu kalau produk yang saya jual ternyata tidak terdaftar BPOM, pada saat produk ini viral bahwa tidak terdaftar BPOM barulah saya mengetahui bahwa produk ini tidak terdaftar di BPOM
2	Ketika anda mengetahui produk tidak terdaftar BPOM, apa alasan anda melanjutkan penjualan produk ini?	Alasan saya melanjutkan untuk menjual karena banyak peminat yang membeli sehingga banyak pula keuntungan yang saya dapatkan kemudian saya mendengar kabar produk ini diluar negeri diijinkan penjualannya
3	Selama anda menjual produk tersebut, adakah pembeli yang protes tentang produk yang anda jual?.	Selama ini tidak ada komplain dari pembeli dan biasanya tergantung pada kulit setiap orang ada yang cocok dan tidak, jika tidak cocok biasanya pembeli tidak melanjutkan penggunaan dan ini hal yang biasa ketika kami mencoba produk baru untuk kulit ada yang cocok dan tidak

DAFTAR KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM





DAFTAR RIWAYAR HIDUP

Nama : Abdul Aziz Bachdar
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 4 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Ternate tanjung lingkungan II , Kec. Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara.
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
No Hp : 0895-3952-80285
Email : azizbch16@gmail.com
Nama Ibu : Kasri Karmoredjo
Nama Ayah : Bachtiar Bachdar
Riwayat Pendidikan :
SD 2008-2014 : SDN 52 Manado
SMP 2014-2017 : SMP Muhammadiyah 02 Manado
SMA 2017-2020 : SMA 04 Manado
Perguruan Tinggi 2020-2024 : Institusi Agama Islam Negeri Manado